



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Sambas, tanggal 12 Mei 1976, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, di Kota Pontianak, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 25 Februari 1981, NIK. -, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXIX/1999, tertanggal 06 September 1999;

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, lahir di Pontianak tanggal 20 April 2000;
 - 3.2. ANAK II, lahir di Pontianak tanggal 26 Desember 2006;
 - 3.3. ANAK III, lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 2013;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2014 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan antara Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1. Termohon selalu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dengan tanpa bukti yang jelas, senyatanya Pemohon tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - 5.2. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan;
6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2024, pada waktu itu Termohon menyiram mata Pemohon menggunakan pembersih lantai dengan sebab yang tidak jelas;
7. Bahwa dengan sebab masalah pada posita 6 (enam) tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi bertahan bersama Termohon dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2024 itu juga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon masih

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk



tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

9. Bahwa pada tanggal 16 November 2024 Termohon pergi menemui Pemohon di tempat kerja Pemohon dengan maksud minta dibelikan sepatu, namun Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon masih banyak keperluan yang lain, dengan sebab itu Termohon memukul Pemohon yang mengakibatkan tangan Pemohon mengalami luka parah;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk



non Hakim **ZAHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan Mediator tanggal 09 Desember 2024, telah berhasil mencapai Kesepakatan damai sebagian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik dan atas Replik Pemohon, telah Termohonanggapi dengan Duplik yang kesemuanya telah tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju dengan pencabutan tersebut dan sepakat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Zahirman, S.H., C.P.M.**

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Zahirman, S.H., C.P.M., menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, meskipun dalam proses mediasi yang diupayakan mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun melalui upaya damai yang dilakukan oleh hakim dalam setiap sidang telah memperoleh hasil bahwa

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Pemohon dan Termohon telah kembali rukun membina rumah tangga, dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah memasuki tahap pemeriksaan materi perkara, sehingga pencabutan perkara yang dilakukan Pemohon harus memperoleh persetujuan Termohon, dan untuk itu Termohon menyatakan tidak keberatan dan sepakat untuk berdamai dan membina rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tidak menyalahi ketentuan dari hukum acara dan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp32.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 1090/Pdt.G/2024/PA.Ptk